

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN


Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan yaitu :

1. Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan penegakan hukum serta melakukan pengawasan terhadap *insider trading* memakai sistem pengawasan yang disebut dengan SIPETRO (Sistem Pemantauan Transaksi Efek Terintegrasi Otoritas Jasa keuangan), sistem ini memiliki banyak *alert* terkait harga, volume, dan pola transaksi terkait *insider trading*. Ketika parameter *insider trading* dilewati, secara otomatis akan muncul *alert* terkait *insider trading*, maka Otoritas Jasa Keuangan di bawah Direktorat Pengawasan Transaksi Efek melakukan *review* terkait *alert insider trading* tersebut. Setelah mendapatkan hasil dari pemeriksaan teknis dan menunjukkan adanya dugaan kuat terkait *insider trading*, maka Direktorat Pengawasan Transaksi Efek akan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan untuk di limpahkan kepada Direktorat Pemeriksaan Pasar Modal. Direktorat Pemeriksaan Pasar Modal melakukan pemeriksaan terakait laporan hasil pemeriksaan tersebut, ketika laporan tersebut memiliki indikasi yang cukup kuat, maka Direktorat Pemeriksaan Pasar Modal mencari bukti-bukti dengan melakukan penyelidikan terhadap si pelanggar *insider trading* dan meminta keterangan pihak Bank atas transaksi yang dilakukannya. Setelah mendapat bukti dari penyelidikan, Direktorat Pemeriksaan Pasar Modal melimpahkan laporan beserta bukti kepada Direktorat Sanksi Pasar Modal untuk melakukan penegakan hukum terakait pelanggaran *insider trading*. Direktorat Sanksi Pasar Modal melakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, pelanggaran atas Pasal 95-97 yang menjelaskan mengenai *insider trading*, sanksi

yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan berupa sanksi administratif maupun sanksi tindak pidana pasar modal pada pasal 104 Undang-Undang Pasar Modal.

2. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan penegakan hukum terkait pelanggaran *insider trading*, adalah membutuhkan *effort* dalam penegakan hukumnya, seperti biaya, waktu, serta sumber daya manusia yang cukup. Adapun 2 kendala pembuktian *insider trading* itu sendiri adalah :

- a. Tidak pernah diperoleh dokumen yang menyatakan pihak tersebut melakukan transaksi berdasarkan Informasi Orang Dalam, pihak tersebut memberikan alasan tidak mendokumentasikan segala transaksi efek yang dilakukannya.
- b. Bahwa pihak yang terindikasi melakukan pelanggaran *insider trading* tidak mengakui bahwa telah melakukan transaksi.



B. SARAN

1. Dalam melakukan fungsi pengawasan, pengaturan serta penegak hukum Otoritas Jasa Keuangan, dapat membuat suatu mekanisme dan aturan yang jelas mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik terhadap tindak pidana pasar modal, serta melakukan koordinasi dan *information sharing* di antara fungsi-fungsi pengawasan yang melebur dalam kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan, karena pasar modal merupakan suatu hal yang sangat *urgent*, perlu dilakukannya pengawasan yang terintegritas dalam rangka mewujudkan sistem pengawasan yang optimal.
2. Dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perusahaan efek yang terindikasi melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal, khususnya terhadap pelanggaran *insider trading*.
3. Diharapkan Otoritas Jasa keuangan memberikan pembekalan pengetahuan serta pemahaman kepada sumber daya manusia dalam bidang pasar modal, agar dapat melakukan pengawasan secara optimal.

